

Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i

¹Suha Samada, ²M. Roji Iskandar, ³Tamyiez Derry

^{1,2,3}*Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah/Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
e-mail: ¹suhasamada@gmail.com*

Abstrak. *Kafa'ah* dalam pernikahan yang dimaksudkan agar suami atau istri ada keseimbangan dalam mengarungi bahtera kehidupan. Persoalan kafa'ah sering dipahami secara tidak profesional, dalam arti seseorang diharuskan menikah dengan lawan jenis yang sama derajatnya, kekayaannya, ketampanan atau kecantikan dan sebagainya. Kafa'ah bukan hal yang baru dalam Islam. Kitab fiqih, sebagai kumpulan pemikiran hukum Islam, telah menjelaskan secara jelas mengenai kriteria kafa'ah dalam pernikahan. Penelitian tentang Kafa'ah dalam perkawinan dengan dilakukan metode yang digunakan studi diskriptif dan komparatif, yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i dengan cara membandingkan tentang kafa'ah dalam pernikahan kemudian diambil persamaan dan perbedaannya. Berdasarkan penelitian ini, Imam Malik dan Imam Syafi'i mengemukakan bahwa kafa'ah itu merupakan syarat kriteria kafa'ah agar keduanya bisa menentukan calonnya sendiri supaya mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut, dan juga kafa'ah bukan merupakan syarat keabsahan suatu pernikahan. Akan tetapi keduanya berbeda pendapat dalam menentukan aspek-aspek kafa'ah, berbeda dalam menetapkan akibat hukum kafa'ah, dan berbeda dalam pengambilan dasar hukum kafa'ah dalam pernikahan. Menurut Imam Malik dengan mengatakan persetujuan gadis dalam perkawinan hanyalah sunnah atau sebagai penyempurna, tanpa persetujuannya pun perkawinan dapat dilakukan oleh walinya. Sedangkan Imam Syafi'i dengan mengatakan, gadis belum dewasa, batasan umur sebelum 15 tahun atau belum keluar darah haid, seorang bapak boleh menikahkan tanpa seizinnya lebih dahulu, dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan. Dengan gadis dewasa, ada hak berimbang antara bapak (wali) dengan anak gadisnya. Bapak tetap lebih berhak menentukan urusan perkawinan anak gadisnya, meskipun dianjurkan musyawarah antara kedua belah pihak (anak gadis dewasa tersebut dengan wali/bpk). Dengan demikian, keduanya kesamaan dengan mengatakan kafa'ah adalah suatu kriteria untuk menolak aib yang mungkin terjadi dalam perkawinan.

Kata Kunci : Kafa'ah, Pernikahan

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan hal yang sangat penting. Dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara lelaki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan Syari'at Islam.¹ Menurut undang-undang no. 1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Setiap manusia tentunya ingin membentuk keluarga harmonis yang penuh dengan kasih sayang, agar sesuai dengan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan tersebut, Islam mengajarkan agar kafa'ah dijadikan pertimbangan penting dalam memilih calon suami atau istri. Hal ini harus menjadi perhatian bagi calon suami istri agar keluarga yang akan dibangun dapat mencapai tujuan dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Karena itu, perlu diteliti dalam penelitian ini. Sebab, jika kafa'ah diartikan dalam hal persamaan materi, kedudukan, atau jabatan maka terbentuklah kasta. Sedangkan dalam islam tidak

¹ Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978, hlm.,1978.

² A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum perkawinan menurut Hukum Islam*, Bandung: Al-Bayan, 1995, hlm. 15-17.

dibenarkan adanya kasta. Karena kedudukan manusia di sisi Allah sama, yang membedakan hanya tingkat ketakwaan ini yang menentukan mulia atau tidaknya manusia dihadapan Allah. Disebutkan dalam Al-Qur'an surat al-Hujarat (49) ayat 13 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya, " Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menenal.

Kafa'ah bukan hal yang baru dalam islam. Kitab fiqih, sebagai kumpulan pemikiran hukum islam, telah menjelaskan secara jelas mengenai konsep kafa'ah, tetapi bukan berarti penelitian atau kajian tentang kafa'ah telah berakhir. Penelitian kafa'ah justru akan tumbuh subur mengikuti dinamika peradaban manusia.

Berdasarkan hal tersebut, *kafa'ah* menjadi sebuah persyaratan yang khas dalam suatu perkawinan. Di beberapa Negara Muslim, kafa'ah dalam perkawinan dimaksudkan memenuhi kebutuhan yang sesuai. *Kafa'ah* merupakan sebuah peraturan dalam sistem perkawinan Islam yang mengatur kesesuaian dan kesebandingan antara seorang calon suami dengan calon istri dan keluarganya,³ baik sifat sosial kemasyarakatan maupun sifat keagamaan. Namun, sistem *kafa'ah* ini tidak bisa dijadikan sebagai pengikat atau peraturan hukum Islam.

Para Ulama pun banyak memperbincangkan, diantaranya yaitu Imam Maliki dan Imam Syafi'i, karena tujuan *Kafa'ah* adalah untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, menghilangkan adanya cela atau aib sosial dan menghindarkan bahaya fisik dan sosial yang mungkin timbul.⁴

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang hal itu dengan berjudul: **Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Imam Maliki Dan Imam Syafi'i**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat imam Maliki tentang *kafa'ah* dalam pernikahan.
2. Untuk mengetahui pendapat imam Syafi'i tentang *kafa'ah* dalam pernikahan.
3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pendapat Imam Syafi'i dan imam Maliki tentang *kafa'ah* dalam pernikahan.

B. Landasan Teori

Kafa'ah secara umum dapat diartikan mencari kesepadanan status sosial, ilmu, akhlak, maupun harta bagi pasangan laki-laki dan perempuan sebelum malakukan pernikahan. Kafa'ah merupakan upaya menghindari terjadinya krisis rumah tangga dengan mempertimbangkan masalah-masalah antara kedua belah pihak agar dalam kehidupan berumah tangga tidak terdapat penyimpangan dan ketidakcocokan. Melakukan kafa'ah ini bertujuan untuk mewujudkan kelanggengan perkawinan,

³ Muhammad Husain al-Dzahabi, *al-Syari'ah al-islamiyyah Baina Madzahid Ah al- sunnah wa Madzhab al-Ja' Fariyyah*, cet. II Mesir : Maktabah Dar al'Talif,1968,hlm 129

⁴Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'I, *al-umm*, Mahmud matraji, Dar al-Kutub al Ilmiyah, 1993, jilid V, hlm 25-26

keharmonisan rumah tangga, cinta, kasih, sayang, dan ketenangan.

Konsep *kafa'ah* yang bersifat social, ada perbedaan pendapat ahli *fiqh* berdasarkan argumentasi kesetaraan hak asasi manusia, terutama hak untuk mengikatkan diri di dalam ikatan perkawinan. Aturan ini dinilai bertentangan dengan hukum Islam, padahal prinsip egalitarian benar – benar didasarkan pada dalil yang kuat. Oleh karenanya, konsep *kafa'ah* terutama yang bersifat sosial, tidak bisa menjadi sebuah aturan hukum. Hak untuk menilai status dan kesebandingan seseorang adalah hak Allah semata dan bukan hak manusia.⁵

Sebab, jika *kafa'ah* diartikan dalam hal persamaan materi, Kedudukan, atau jabatan maka terbentuklah kasta. Sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, karena kedudukan manusia di sisi Allah sama hanya yang membedakan tingkat ketakwaanlah yang menentukan mulia atau tidaknya dihadapan Allah. Secara nyata, Islam menolak segala bentuk stratifikasi dan perbedaan sosial serta ketidaksetaraan hak-hak asasi manusia atas dasar perbedaan fisik, kekayaan, profesi, keturunan, kesukuan, ras dan sebagainya. Hak-hak asasi manusia yang merupakan hak-hak yang dimiliki oleh manusia karena kemanusiaannya adalah hak-hak dasar yang diletakkan Islam bagi seluruh manusia. Karena untuk mencapai tujuan dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah warahmah bukan hanya melalui jalan *kafa'ah*.

Berdasarkan hal diatas diketahui bahwa ketidak setaraan dalam hal keturunan, kekayaan, ras, fisik, profesi, status, kemerdekaan dari perbudakan dan hal-hal yang bersifat sosial lainnya, Islam berusaha menghapuskan konsep *kafa'ah* yang bersifat sosial dan menggantinya dengan konsep *kafa'ah* yang bersifat moral keagamaan, yaitu dalam bentuk kesalehan dalam keberagamaan dan ketaqwaan.

Kriteria *kafa'ah* diatas sebagai salah satu bentuk penegasan yang bertujuan mempersiapkan pribadi seorang lelaki dan perempuan agar berfikir secara matang sebelum menuju pernikahan. Di dalam Islam pada hakikatnya adalah sebuah ajaran yang mencakup dan mengatur kebutuhan serta kepentingan hidup umat manusia dalam mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan baik dunia mau pun akhirat.

Analisis ini sesuai dengan penjelasan Imam Malik yang mengatakan dan menjadikan wali menjadi unsur penting di dalam sebuah perkawinan, juga persetujuan gadis pun menjadi sebuah sunnah, sehingga secara otomatis tidak memerlukan konsep *kafa'ah* yang bersifat sosial sebagai aturan hukum, dengan itu mengapa Imam Syafi'i hanya membicarakan *al-kafa'ah* dengan aturan umum dan para pengikut madzhabnya melanjutkan pembicaraan secara lebih luas dan detail. Syafi'i berargumen bahwa *kafa'ah* lebih bertujuan untuk melindungi calon istri dari akad nikah yang tidak benar daripada melindungi kepentingan wali dari rasa malu akibat perkawinan orang yang berada di bawah perwaliannya. Dan kedua tujuan tersebut (bukan salah satu saja) merupakan dasar utama argumentasi kemaslahatan perkawinan dari konsep *kafa'ah*.

Meski demikian, secara umumnya, semua konsep *kafa'ah*, baik yang bersifat sosial maupun moral keagamaan, dan baik yang sudah diatur di dalam *fiqh* maupun di dalam aturan perundangan di beberapa negara Muslim, masih menyisakan pertanyaan permasalahan dalam *kafa'ah*, hal ini bukan berarti penelitian atau kajian tentang *kafa'ah* telah berakhir, Penelitian *kafa'ah* justru akan tumbuh subur mengikuti dinamika peradaban manusia. Maka penulis akan mencoba mengalisis tentang *kafa'ah*

⁵ Muhammad Jawad Maghniyyah, *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, cet. I (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malain, 1963), hlm. 43.

ini dengan mendeskripsikan dua pandangan mazhab Maliki dan Syafi'i merupakan tokoh atau Ulama dalam bidang hukum Islam dan juga menjelaskan dalam kafa'ah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Persamaan dan Perbedaan Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i Tentang Kafa'ah dalam Pernikahan:

1. Persamaan

Adapun menurut pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i persamaan dengan mengatakan bahwa kafa'ah dalam kekufuan kedua pihak harus kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinan tidak sah.

Madzhab Maliki dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa faktor kemerdekaan (bukan budak). Mengenai mahar mitsil (yakni mahar yang semisal ukurannya), maka berpendapat bahwa hal tersebut tidak digolongkan sebagai *kafa'ah*. Oleh karenanya seorang ayah boleh mengawinkan anak gadisnya dengan mahar yang kurang dari mahar *mitsil*.

Mazhab Maliki dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa kesepadanan dalam keagamaan dan terbebas dari cacat. Dua pendapat ini mengatakan apa bila seorang gadis dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang peminum khamar (pemabuk), atau singkatnya dengan orang fasik, maka gadis tersebut berhak menolak perkawinan tersebut.

Madzhab Maliki sepakat bahwa perempuan yang selamat dari cacat tidak sederajat dengan laki-laki yang bercacat, seperti gila, sakit lepra, bala, *TBC*, dan lain sebagainya. Selain itu, Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak ada cacat membolehkan khiyar. Laki-laki cacat yang memperbolehkan khiyar seperti gila dan kusta tidak sekufu dengan wanita sehat.

Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa kualitas keagamaan menjadi syarat kekufuan. Hal ini diharuskan hadits di bawah ini :

عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُزَنِّيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Artinya, *Dari Abi Hatim Al-Muzanni ia berkata, Rasulullah r bersabda, "Apabila datang kepadamu orang (meminang) yang kamu sukai agama dan akhlaknya, maka hendaklah kamu kawinkan dia (dengan anakmu), kalau tidak kamu berbuat demikian itu, maka akan terjadilah fitnah di bumi dan bencana yang besar. Berkata mereka itu (sahabat-sahabat Nabi) : Ya, Rasulullah, kalau ada pada orang itu kekurangan bangsa atau harta ? Berkata Nabi : Apabila datang kepadamu orang yang kamu sukai agama dan akhlaknya, maka hendaklah kamu kawinkan dia, (Nabi mengatakannya sampai tiga kali.)"*

Imam Malik dan Imam Syafi'i melihat dari *zhahir nash*, sekedar kesamaan agama tanpa melihat kualitas ketakwaan sudah dipandang kufu. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat, sama, dan ingin menikah maka kawinkanlah dia, supaya tidak menyebabkan merusak di muka bumi ini.

Hadits dari Rasulullah saw menyebutkan anjuran menikah dengan wanita yang baik agamanya, Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَاهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحِمْلِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ

بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثٌ يَدَاكَ

Artinya, *Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung*

Hadits ini menunjukkan bahwa kriteria kafa'ah dapat di lihat dari empat sisi : harta, keturunan, kecantikan, dan karena agama. Agama akan menjadi ukuran yang utama.

2. Perbedaan

Perbedaan antara kafa'ah dalam pernikahan menurut imam malik dan imam syafi'i. Ukuran kafa'ah menurut Imam Maliki ialah keagamaan dan terbebas dari cacat, sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah keagamaan, nasab, status kemerdekaan, pekerjaan, dan tidak adanya cacat.

Imam Maliki mengatakan bahwa jika tidak sekufu dalam pernikahan dapat menyebabkan menjadi batal. Sedangkan Pendapat Imam Syafi'i dengan mengatakan bahwa kekufuan dalam pernikahan tersebut mendapat ridha dari isteri dan para walinya.

Menurut Imam Malik, seperti dijelaskan Al-Zarqani, persetujuan gadis dalam perkawinan hanyalah sunnah atau sebagai penyempurna, tanpa persetujuannya pun perkawinan dapat dilakukan oleh walinya. Sementara persetujuan dari janda hukumnya wajib. Sejalan dengan itu, hak janda terhadap dirinya dari pada wali pada pernikahan adalah hak memberikan persetujuan bukan menikahkan. Adapun yang berhak menikahkan adalah wali. Dengan kata lain, seorang janda tetap tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Jadi adanya wali merupakan salah satu syarat keabsahan pernikahan.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa persetujuan calon wanita dalam perkawinan dapat diklasifikasikan menjadi tiga :

a. gadis belum dewasa, umur sebelum 15 tahun atau belum keluar darah haid, seorang bapak boleh menikahkan tanpa seizinnya lebih dahulu, dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan.

b. gadis dewasa, ada hak berimbang antara bapak (wali) dengan anak gadisnya. Bapak tetap lebih berhak menentukan urusan perkawinan anak gadisnya, meskipun dianjurkan musyawarah antara kedua belah pihak (anak gadis dewasa tersebut dengan wali/bpk).

c. janda, seorang bapak atau wali harus izin secara tegas dari yang bersangkutan (janda tersebut). Imam Syafi'i dalam hal ini berdasarkan pada kasus perkawinan yang ditolak nabi, karena ada janda yang dikawinkan oleh wali tanpa melalui persetujuan janda tersebut dan kasus al-Khansa'a yakni seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa wali dilarang mempersulit perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya sepanjang wanita tersebut mendapat pasangan yang sekufu, dan Imam Syafi'i mengatakan juga pengakuan wanita baligh dan berakal bahwa dia telah kawin dan laki-laki itu membenarkannya, walaupun keduanya tidak sekufu, pengakuan ini bisa diterima, meski wali dan kedua saksinya- Alasannya, akad nikah merupakan hak pasangan suami istri. Jadi, akad itu tetap sah dengan kesepakatan keduanya, seperti halnya akad lain

Imam Syafi'i mengatakan, wali tidak boleh menikahkan wanita dengan pria yang tidak sekufu, kecuali atas kerelaan wanita yang bersangkutan dan seluruh wali.

Jika wanita tersebut rela dinikahkan dengan pria yang tidak sekufu dan wali lain yang sederajat juga ridha, perkawinannya sah dan mengikat. Sebab, sekufu merupakan hak mempelai wanita dan para wali, karena Imam Syafi'i mengatakan jika tidak hadir wali pernikahan menjadi batal. wali yang jauh tidak berhak.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa Sudah sepatutnya seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang sederajat, hal itu untuk menjaga kehormatan dan kesuciannya. Maka perempuan yang baik sederajat dengan laki-laki yang baik dan tidak sederajat dengan laki-laki yang fasik (pezina, pejudi, pemabuk dsb). Perempuan yang fasik sederajat dengan laki-laki yang fasik. Perempuan pezina sederajat dengan laki-laki pezina. Hal ini Berdasarkan firman Allah Ta'ala sebagai berikut,

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ

Artinya, "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan wanita yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik.

Imam Malik dengan tidak menetapkan ukuran kafa'ah, orang bernasab rendah boleh menikah orang bernasab tinggi karena Kafa'ah dalam hal nasab tidak merupakan persyaratan, Adapun kekayaan, kebangsaan, perusahaan dan kemerdekaan, maka semuanya itu tidak diperhitungkan dalam pernikahan bagi pendapat Imam Malik. Orang merdeka juga di bolehkan kawin dengan hamba sahaya arab, karena pada dasarnya semua manusia sama atau sederajat. Yang membedakan adalah ketakwaan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui analisis korelasional dapat diambil kesimpulan, yaitu memiliki persamaan, (1) Bahwa faktor agama dan tidak cacat merupakan faktor terpenting dalam kafa'ah, (2) Keagamaan dan akhlaknya sangat penting dalam perkawinan. Dan memiliki perbedaan, (1) Menurut Imam Malik bahwa kafa'ah tidak menyebut-nyebut kafa'ah yang bersifat sosial, namun kafa'ah menjadi sebuah sunnah. Wali menjadi unsur penting di dalam sebuah perkawinan sehingga jadi, secara otomatis, tidak memerlukan konsep kafa'ah yang bersifat sosial sebagai aturan hukum, (2) Menurut Imam Syafi'i hanya membicarakan kafa'ah dengan aturan umum dan para pengikut madzhab nya melanjutkan pembicaraan secara lebih luas dan detail. Syafi'i berargumen bahwa kafa'ah lebih bertujuan untuk melindungi calon istri dari akad nikah yang tidak "benar" dari pada melindungi kepentingan wali dari rasa malu akibat perkawinan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Daftar Pustaka

- Rifa'i Moh. 1978. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: CV. Toha Putra.
- A. Zuhdi. 1995. *Memahami Hukum perkawinan menurut Hukum Islam*. Bandung: Al-Bayan.
- Moh Rifa'I. 1978. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: CV. Toha Putra.
- A. Zuhdi Muhdlor. 1995. *Memahami Hukum perkawinan menurut Hukum Islam*. Bandung: Al-Bayan,
- Muhammad Husain al-Dzahabi. 1968. *al-Syari'ah al-islamiyyah Baina Madzahid Ah al- sunnah wa Madzhab al-Ja' Fariyyah*. Beirut: Maktabah Dar al'Talif
- Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'I. 1993. *al-umm*. Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah

Muhammad Jawad Maghniyyah. 1963. *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*. Beirut: Dar al-'Ilmi al-Malayin.

